



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Jepara, maka perlu dilakukan berupa fasilitasi pemungutan zakat profesi, Infaq/sedekah Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa guna kelancaran pemungutan/pengumpulan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu menetapkan tata cara pemungutan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Kabupaten Jepara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA.

D I D I
B A B I
K E T E N T U A N U M U M
P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
5. *Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.*
6. Zakat profesi adalah zakat yang wajib ditunikan dari penghasilan profesi Aparatur Sipil Negara.
7. Muzakki adalah setiap Aparatur Sipil Negara beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dan seterusnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Daerah Kabupaten Jepara.
9. Bendahara adalah pengurus atau penanggung jawab keuangan pada unit kerja masing-masing pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jepara.
10. Unit Pengumpul Zakat Profesi yang selanjutnya disebut UPZ adalah kesatuan organisasi yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara dengan tugas mengumpulkan zakat profesi untuk melayani muzakki yang berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
11. Nishab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan/atau penghasilan profesi dalam masa 1 (satu) tahun.

B A B II
P R I N S I P P E N E T A P A N Z A K A T P R O F E S I

P a s a l 2

Zakat profesi Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh UPZ berdasarkan data Muzakki serta data nishab yang dihimpun oleh UPZ.

BAB III
SUBYEK, OBYEK, DAN NISHAB ZAKAT PROFESI

Pasal 3

- (1) Subyek zakat profesi yaitu setiap ASN beragama Islam dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang mempunyai penghasilan gaji sebesar sama dengan Nishab Zakat Profesi;
- (2) Obyek Zakat Profesi yaitu penghasilan gaji setiap bulan yang memenuhi syarat nishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.

PASAL 4

- (1) Nishab Zakat Profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan harga emas dipasaran.
- (2) Besaran nishab Zakat Profesi yang dikenakan setiap bulan bagi ASN akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Untuk penetapan dan pemungutan Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Jepara membentuk dan menetapkan UPZ .
- (2) UPZ bertugas melakukan pendataan Subyek Zakat, menghitung dan menetapkan nishab zakat profesi, serta menetapkan Muzakki pada seluruh OPD;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzakki untuk diajukan kepada Bendahara gaji pada setiap OPD sebagai bahan pemungutan zakat profesi.

Pasal 6

- (1) Bendahara gaji di setiap OPD bertugas memotong gaji ASN sebagai pemungutan Zakat Profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki yang ditetapkan UPZ.
- (2) Pemungutan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerimaan gaji.

Pasal 7

Hasil pemungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetor kepada BAZNAS Kabupaten Jepara melalui rekening Bank yang ditunjuk paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan dan dituangkan dalam berita acara serah terima zakat profesi.

BAB V
HAK DAN KEWENANGAN UPZ

Pasal 8

- (1) UPZ berhak dan berwenang mengelola zakat sebesar tiga puluh persen (30%) dari zakat, infaq dan sedekah yang disetor kepada BAZNAS Kabupaten sesuai dengan syariat Islam.
- (2) BAZNAS Kabupaten menyetor kembali kepada UPZ sebesar tiga puluh persen (30%) sebagaimana ayat (1) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan secara tunai atau non tunai.
- (3) UPZ wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran yang dikelola sebagaimana ayat (1) paling lambat setiap tanggal 5 Juli dan 5 Januari.

BAB VI
KADAR ZAKAT PROFESI

Pasal 9

Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar Dua Koma Lima Persen (2,5%)

Pasal 10

Setiap ASN yang ditetapkan sebagai muzakki oleh UPZ dikenakan zakat profesi sebesar dua koma lima persen (2,5%) dari penghasilan gaji setiap bulan.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah memerintahkan bawahannya untuk membayar zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing.

BAB VII
SEDEKAH/INFAQ

Pasal 12

- (1) Bagi ASN yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam Zakat Profesi, dikenakan Infaq/Sedekah.
- (2) Kadar Infaq/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar satu koma lima persen (1,5%) dari penghasilan gaji setiap bulan.

Pasal 13

Pengelolaan dan Pemungutan Infaq/Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi ASN, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di audit syariat dan audit keuangan.
- (3) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh akuntan publik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH